



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 903/1633/2022
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN
ANGGARAN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN KOTA
LHOKSEUMAWE

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1633/2022 tanggal 27 Desember 2022 M bertepatan 3 Jumadil Akhir 1444 H tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan penyempurnaan hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Evaluasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Alokasi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Otonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Menerima dan Menyetujui Keputusan Gubernur Aceh Nomor Nomor 903/1633/2022 tanggal 27 Desember 2022 M bertepatan dengan 3 Jumadil Akhir 1444 H tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 setelah dilakukan Evaluasi oleh Gubernur Aceh, dengan Keputusan Nomor 903/1633/2022 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH	Rp. 747.655.000.000,00,-
BELANJA DAERAH	Rp. 777.444.500.000,00,-
SURFLUS/DEFISIT	Rp. (29.789.500.000,00),-
PEMBIAYAN DAERAH	Rp. 29.789.500.000,00,-
-Penerimaan Pembiayaan	Rp. 31.789.500.000.00,-
-Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.000.000,000,00,-
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 0,00,-

KETIGA : Penjelasan terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2023 yang dimaksud pada diktum Kedua, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

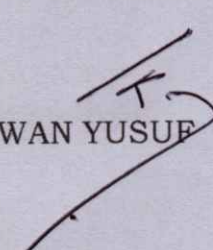
Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 29 Desember 2022 M
5 Jumadil Akhir 1444 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,



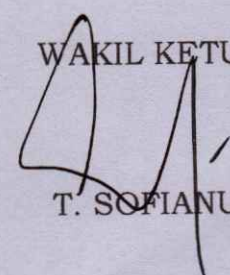
ISMAIL

WAKIL KETUA,



IRWAN YUSUF

WAKIL KETUA,



T. SOFIANUS